

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi di daerah harus menjunjung tinggi nilai-nilai sgsms, persatuan bangsa dan kemanusiaan demi peningkatan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah Banyumas, maka diperlukan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan berbasis bukti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 87);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas selaku Kepala Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029, yang selanjutnya disebut RIPJ PID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.

9

6. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN RIPJ PID

Pasal 2

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

BAB III SISTEMATIKA RIPJ PID

Pasal 3

- (1) RIPJ PID disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum dan kondisi ri di kabupaten banyumas;

- c. bab III berisi tantangan dan peluang riset dan inovasi kabupaten banyumas;
 - d. bab IV berisi analisis kesenjangan kebijakan berbasis b dan ekosistem riset dan inovasi di kabupaten banyumas;
 - e. bab V berisi strategi kebijakan riset dan inovasi di kabupaten banyumas;
 - f. bab VI Berisi peta jalan riset dan inovasi di kabupaten banyumas;
 - g. bab VII Berisi rencana aksi riset dan inovasi di kabupaten banyumas; dan
 - h. bab VIII Berisi penutup.
- (2) RIPJ PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR